



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**

Nomor : 136 /Kk.13.16.3/PP.00.8/03/2022

Diberikan kepada :  
Nama LPQ (PAUD QU) : **TERPADU NURUL ABROR**  
Alamat : **Gg. Pande RT. 019 RW. 002**  
Desa/Kelurahan : **Mayangkawis**  
Kecamatan : **Balen**  
Kabupaten : **Bojonegoro**  
Provinsi : **Jawa Timur**  
Penyelenggara Lembaga : **Yayasan Khozinatul Abror**  
Akta Notaris Penyelenggara : **Nomor 5 tanggal 4 Februari 2016**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bojonegoro , 24 Maret 2022

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro



MUNIR





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 180 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ (PAUD AL-QUR'AN) TERPADU NURUL ABROR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan tehnik, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an TERPADU NURUL ABROR.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);



Memperhatikan

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an TERPADU NURUL ABROR Nomor: 451/Kk.13.16.3/PP.00.8/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an TERPADU NURUL ABROR Nomor: 452/Kk.13.16.3/PP.00.8/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an TERPADU NURUL ABROR Nomor: 453/Kk.13.16.3/PP.00.8/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- MEMUTUSKAN**
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN TERPADU NURUL ABROR.
- : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
- Nama Lembaga (PAUDQ) : TERPADU NURUL ABROR
- No. Statistik : 402235220013
- Alamat Lembaga : Gg. Pande RT. 019 RW. 002 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
- : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
pada tanggal : 24 Maret 2022

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro



MUNIR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur